

PKT 2021



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat tersusun.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bagi suatu unit kerja yang ada pada instansi pemerintah atau lembaga tinggi negara merupakan suatu keharusan, karena dari Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini kita dapat menyusun sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur.

Kami menyadari bahwa Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang kami bisa menyajikan Perjanjian Kinerja yang lebih sempurna, dan kami berharap semoga Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Serang, 4 Januari 2021

KETUA,



**HERRY WIBAWA, SH.,MH.**  
NIP. 19570805 198203 1 006

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
<b>BAB II : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....</b>	<b>2</b>
A. Dasar Hukum.....	2
B. Hakekat Perjanjian Kinerja .....	3
C. Isi Perjanjian Kinerja .....	3
D. Pernyataan Perjanjian Kinerja.....	4
<b>BAB III : PENUTUP.....</b>	<b>6</b>
<b>LAMPIRAN :</b>	
Matrik Perjanjian Kinerja	

## **A. Latar Belakang**

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik.

Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil.

Selain itu masih banyaknya instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, karena pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Perjanjian Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;

Perjanjian Kinerja merupakan turunan dari Perencanaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Perjanjian Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Perjanjian Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja, dan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan.

Perjanjian kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Perjanjian Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Perjanjian Kinerja ini akan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## **A. Dasar Hukum**

Yang mendasari Perjanjian Kinerja Tahunan adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Hakekat Perjanjian Kinerja**

Hakekat dari Perjanjian kinerja bagi satuan kerja adalah

- a. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;
- b. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- c. Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah);
- d. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya;
- e. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

## **C. Isi Perjanjian Kinerja**

Adapun yang termuat dalam Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur ;
- b. Lampiran yang berisi :
  - Program-Program Utama;

- Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*);
- Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa: Indikator Kinerja
- *Output* dan atau *Outcome*; Rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator; dan
- Anggaran untuk setiap Program Utama.

#### D. Pernyataan Perjanjian Kinerja

### PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **SUHENDRA, SH.MH.**

Jabatan : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **HERRY WIBAWA, SH.,MH.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2021

Ketua PTUN Serang

Pihak Kedua,



**HERRY WIBAWA, S.H.,MH.**  
NIP.19570805 198203 1 006

Panitera PTUN Serang

Pihak Pertama,

**SUHENDRA, SH.**  
NIP.19680525 199203 1 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

**N a m a** : **NURHASANAH, SH.**

**Jabatan** : Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selanjutnya disebut **pihak Pertama**

**N a m a** : **HERRY WIBAWA, SH.,MH.**

**Jabatan** : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

**Pihak Kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2021

Ketua PTUN Serang

Pihak Kedua,



**HERRY WIBAWA, SH.,MH.**  
**NIP.19570805 198203 1 006**

Sekretaris PTUN Serang

Pihak Pertama,


**NURHASANAH, S.H.**  
**NIP.19670308 198703 2 001**

Perjanjian kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Penyusunan Perjanjian kinerja ini diawali dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyusun Perjanjian kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai sebuah organisasi.

Kiranya Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.



**LAMPIRAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN  
2021**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN /Rp.
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali d. Index Kepuasan Pencari Keadilan	100% 80% 100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah perkara peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	50 perkara	3.000.000,-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100% 100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu	50 perkara	-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100% 100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara prodeo	a. 2 perkara b. 288 Jam Layanan	900.000,- 28.800.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN /Rp.
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah penyelesaian perkara peradilan Tata Usaha Negara yang sederhana, transparan dan akuntabel.		-